



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Minggu

Tanggal: 31 Januari 2021

Halaman: 1

Dana Desa Diperbolehkan Buat Penanganan Covid

YOGYA (KR) - Keputusan Perpanjangan Penge-tatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila ada kesadaran dari semua lini. Karena hanya dengan melaksanakan poin-poin dalam PTKM secara baik, penambahan kasus positif di DIY diharapkan bisa ditekan secara signifikan.

Keberadaan kelurahan serta RT/RW memiliki peran cukup penting, dalam melakukan pengawasan mobilitas masyarakat. Bahkan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, Pemda DIY mengizinkan dana desa digunakan untuk keperluan penanganan Covid-19.

"Pemerintah pusat meminta agar PTKM diperketat hingga level RT/RW dan Pemda DIY sudah melakukan langkah tersebut. Adapun bentuknya melalui Posko atau mengoptimalkan keberadaan Satgas yang di kelurahan (desa). Memang sampai



KH Riyana Ekawati

Drs K Baskara Aji

saat ini masih ada, desa yang ragu-ragu untuk menggunakan dana desa buat penanganan Covid-19," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Yogyakarta, Sabtu (30/1).

Baskara Aji mengungkapkan, desa tidak perlu ragu-ragu untuk menggunakan dana desa buat penanganan Covid-19 sudah ada payung hukum penggunaan dana tersebut. Bahkan Instruksi Gubernur (Ingub) DIY Nomor 4/INSTR/2021 Tentang Perpanjangan PTKM di DIY untuk Pengenda-

lian Penyebaran Covid-19.

Dalam poin nomor sembilan Ingub dikatakan, untuk mengoptimalkan posko Satgas Covid-19 tingkat kabupaten/kota, kecamatan/kemantren/kapanewon, Kelurahan/Kalurahan/ desa sampai dengan Dukuh/RW/RT, khusus untuk wilayah kalurahan/desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel transparan dan bertanggung jawab.

"Saya minta kelurahan (desa) tidak perlu ragu lagi mengingat payung hukumnya sudah ada dan jelas. Jadi dana desa bisa diakses untuk keperluan posko. Walaupun begitu, sejauh ini saya belum ada lapora yang menggunakan dana desa untuk penanganan kasus Covid-19. Mungkin laporan langsung ke kabupaten/kota dan tidak ke Pemda DIY," terang Baskara Aji. (Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005